

Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIJIH/about>

Kedudukan dan Peran Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Arinil Haq

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi

Email: arinilhaqssos@gmail.com**Abstract**

Marriage in Islam is one of the worships that is strictly regulated in the sharia, where the existence of a marriage guardian has a very important position for the validity of a marriage. The marriage guardian acts as a party representing the prospective bride in carrying out the marriage contract and ensuring that the marriage is carried out in accordance with religious provisions. This study aims to explore more deeply the position and role of the marriage guardian from the perspective of Islamic law. The marriage guardian, which in Islam is regulated based on the order of lineage, such as father, grandfather, brother, and judge guardian, not only functions as the executor of the marriage contract, but also as a protector and guardian of women's honor in marriage. In addition, the marriage guardian also has the responsibility to ensure the welfare of women in marriage, both socially, economically, and spiritually. The research method used is descriptive qualitative with an Islamic law approach, which aims to provide a deeper understanding of the role of the marriage guardian in a valid marriage according to sharia. The results of this study indicate that the role of the marriage guardian is very strategic, both in maintaining the validity of the marriage and in ensuring that women's rights are well protected. Overall, the position and role of marriage guardians in the perspective of Islamic law show the importance of supervision and protection of women in order to realize a blessed and harmonious marriage.

Keywords: *Marriage Guardian, Islamic Law, Marriage Contract, Women, Welfare.*

Abstrak

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang sangat diatur dalam syariat, di mana keberadaan wali nikah memiliki kedudukan yang sangat penting untuk sahnya sebuah pernikahan. Wali nikah berperan sebagai pihak yang mewakili calon pengantin perempuan dalam melaksanakan akad nikah dan memastikan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kedudukan dan peran wali nikah dalam perspektif hukum Islam. Wali nikah, yang dalam Islam diatur berdasarkan urutan nasab, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dan wali hakim, tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana akad nikah, tetapi juga sebagai pelindung dan penjaga kehormatan perempuan dalam pernikahan. Selain itu, wali nikah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemaslahatan perempuan dalam pernikahan, baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum Islam, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran wali nikah dalam pernikahan yang sah menurut syariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran wali nikah sangat strategis, baik dalam menjaga sahnya pernikahan maupun dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dengan baik. Secara keseluruhan, kedudukan dan peran wali nikah dalam perspektif hukum Islam menunjukkan

pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap perempuan dalam rangka mewujudkan pernikahan yang berkah dan harmonis.

Kata kunci: Wali Nikah, Hukum Islam, Akad Nikah, Perempuan, Kemaslahatan.

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam merupakan bagian integral dari syariat yang mengatur kehidupan individu dalam lingkup keluarga, termasuk di dalamnya aspek pernikahan. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai hubungan kontraktual antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Dalam proses pernikahan, salah satu elemen penting yang mendapatkan perhatian khusus adalah kedudukan dan peran wali nikah. Wali nikah memiliki posisi yang sangat strategis dan menjadi salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

Dalam Al-Qur'an dan hadis, peran wali nikah disebutkan secara eksplisit. Salah satu ayat yang menjadi rujukan adalah surah An-Nisa' ayat 25 yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan izin wali.² Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali nikah bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki nilai esensial yang berkaitan dengan perlindungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan calon mempelai, khususnya perempuan. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad). Hadis ini menggarisbawahi pentingnya keberadaan wali nikah dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Dalam perspektif fikih, para ulama sepakat bahwa wali nikah adalah pihak yang berhak mewakili perempuan dalam proses akad nikah. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai beberapa aspek, seperti siapa saja yang berhak menjadi wali nikah, urutan prioritas wali, dan keadaan di mana wali dapat digantikan oleh hakim (wali adhal). Perbedaan pandangan ini memperkaya khazanah hukum Islam dan memberikan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.³

Secara sosiologis, peran wali nikah juga mencerminkan tanggung jawab keluarga dalam menjaga kehormatan dan keamanan perempuan. Dalam budaya masyarakat Muslim, wali nikah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana formalitas, tetapi juga sebagai figur pelindung yang memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan wali nikah menjadi simbol kepercayaan keluarga terhadap calon mempelai laki-laki sekaligus bentuk pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan hak-hak perempuan dalam pernikahan.⁴ Namun demikian, dalam praktiknya, kedudukan dan peran wali nikah kerap menghadapi tantangan, terutama di era modern yang semakin menekankan individualisme dan kesetaraan gender. Beberapa pihak menganggap bahwa peran wali nikah membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Selain itu, perbedaan interpretasi hukum Islam di berbagai negara Muslim juga memunculkan beragam kebijakan terkait wali nikah, mulai dari aturan yang sangat ketat hingga yang lebih longgar. Fenomena ini menimbulkan diskursus yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

¹ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

² Aisyah Arsyad, "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam," *Jurnal Sipakaleb* 4, no. 1 (2020): 306–31, <https://doi.org/10.24252/jsipakaleb.v4i1.14600>.

³ Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah, "Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.

⁴ Dahwadin and Muhibban, "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama," *Change Think Journal* 1, no. 2 (2022): 203–18, <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink>.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran wali nikah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan mengulas dasar hukum yang mendasari kewajiban keberadaan wali nikah, pandangan ulama fikih terkait peran dan kriteria wali, serta implikasi sosial dari keberadaan wali nikah dalam membangun keluarga Islami. Selain itu, kajian ini juga akan menyoroti tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi institusi wali nikah dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya wali nikah sebagai salah satu pilar dalam hukum keluarga Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.⁵ Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kedudukan dan peran wali nikah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam berdasarkan kajian teks (normatif) dan implementasi dalam praktik sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Fokus penelitian diarahkan pada analisis sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, dan pendapat para ulama, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan. Sumber Data primer diambil dari teks Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik serta kontemporer yang membahas wali nikah, seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili. Kedua Data sekunder berasal dari literatur ilmiah, artikel jurnal, fatwa ulama, dokumen hukum, serta undang-undang terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan pendekatan hermeneutika. Data dianalisis berdasarkan makna dan isi yang terkandung dalam teks, seperti ayat Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih. Pendekatan hermeneutika digunakan untuk memahami konteks historis dan sosiologis dari hukum wali nikah, termasuk analisis peran wali dalam pandangan ulama mazhab.⁶

Hasil dan Pembahasan

A. Wali Nikah

Dalam buku Fiqih Praktis 2, Muhammad Bagir menjelaskan bahwa perwalian nikah adalah hak yang diberikan oleh syariat kepada seorang wali untuk melaksanakan akad pernikahan atas orang yang diwakilkan.⁷ Perwalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan untuk melindungi hak-hak perempuan yang dinikahkan.⁸ Dalam Islam, urutan wali nikah bagi perempuan ditetapkan berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan. Urutan ini penting untuk memastikan bahwa wali yang paling berhak dan dekat secara nasab yang melaksanakan akad nikah. Berikut adalah urutan wali nikah yang umum diterima.

1. Ayah Kandung: Wali utama dan pertama yang berhak menikahkan adalah ayah kandung dari mempelai perempuan.
2. Kakek (Ayah dari Ayah): Jika ayah kandung tidak ada atau berhalangan, hak perwalian beralih kepada kakek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas (buyut).
3. Saudara Laki-Laki Sekandung: Jika kakek tidak ada, maka saudara laki-laki seayah dan seibu (sekandung) menjadi wali berikutnya.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 45.

⁷ Rita Sari, Jami Sholeha, and M Sos, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)," *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)*, 2023.

⁸ Roslina Widiyanti and Chamim, "PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI TAWARAA (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 1, no. 4 (2023): 82–92, <https://doi.org/10.59024/jipa.v1i4.376>.

4. Saudara Laki-Laki Seayah: Jika tidak ada saudara laki-laki sekandung, maka saudara laki-laki seayah saja yang berhak menjadi wali.
5. Anak Laki-Laki dari Saudara Laki-Laki Sekandung (Keponakan): Jika saudara laki-laki tidak ada, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung menjadi wali.
6. Anak Laki-Laki dari Saudara Laki-Laki Seayah: Jika tidak ada keponakan dari saudara sekandung, maka keponakan dari saudara seayah yang berhak.
7. Paman (Saudara Laki-Laki Ayah) Sekandung: Jika tidak ada, maka paman dari pihak ayah yang sekandung menjadi wali.
8. Anak Laki-Laki dari Paman Sekandung (Sepupu): Jika paman tidak ada, maka sepupu laki-laki dari paman sekandung menjadi wali.
9. Anak Laki-Laki dari Paman Seayah: Jika tidak ada, maka sepupu dari paman seayah yang berhak.⁹

Urutan ini harus diikuti secara berjenjang, dan tidak boleh dilangkahi kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jika semua wali nasab (kerabat) tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka perwalian beralih kepada wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah atau otoritas agama setempat untuk menjadi wali dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW: "Sultan (pemimpin) adalah wali bagi siapa saja yang tidak memiliki wali." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Penting untuk memastikan bahwa wali yang menikahkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Dengan demikian, pernikahan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan agama dan menjaga hak-hak serta kehormatan mempelai perempuan.

B. Hukum Islam

Mengutip buku *Pengantar Hukum Islam* terbitan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2015), hukum dalam Islam dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, tidak hanya dalam kehidupan duniawi tetapi juga di akhirat kelak. Hukum Islam, menurut definisi ini, adalah ciptaan Allah SWT, bukan ciptaan manusia. Dalam Islam, hak untuk membuat hukum semata-mata milik Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Mengetahui. Sebagai pencipta hukum, Allah SWT memiliki hak prerogatif untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk mengharamkan dan menghalalkan. Hukum yang diturunkan oleh-Nya tidak bersifat relatif, melainkan mutlak, dan berlaku secara universal serta tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentu.¹⁰

Kekuasaan Allah dalam menciptakan hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari urusan ibadah, sosial, ekonomi, hingga politik. Dalam pandangan Islam, manusia tidak memiliki hak untuk membuat hukum yang bertentangan dengan ketetapan-Nya, karena segala peraturan yang ditetapkan oleh Allah adalah untuk kebaikan umat-Nya. Oleh karena itu, hukum yang bersumber dari wahyu-Nya, baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun Hadis, tidak bisa digantikan atau diubah oleh hukum buatan manusia. Meskipun hukum yang berasal dari

⁹ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah," *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): 118–34, <https://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264/104>.

¹⁰ Fikriyatul Fizamani Fitriyah and Irvan Iswandi, "Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Jabar Banten (Bjb) Syariah Kcp Patrol Indramayu Perspektif Hukum Islam," *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 6 (2023): 823–32, <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i6.298>.

Allah bersifat mutlak, umat Islam, melalui para ulama, tetap memiliki peran penting dalam menerjemahkan dan menafsirkan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena tidak semua masalah kehidupan dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dalam hal ini, para ulama berijtihad, yaitu berusaha menggali, mencari, dan mengembangkan pemahaman yang tepat mengenai hukum Allah dengan menggunakan metode tertentu, seperti *ijma'* (konsensus ulama) dan *qiyas* (analogi).¹¹

Namun, penting untuk dipahami bahwa dalam Islam, para ulama tidak "menciptakan" hukum, melainkan mereka hanya berusaha mencari atau menjelaskan hukum yang sudah ada dan diturunkan oleh Allah SWT. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bersumber dari wahyu-Nya. Mereka hanya berusaha menyesuaikan dan memperluas penerapan hukum tersebut agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum yang tidak ditemukan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu, *qiyas* adalah usaha untuk menarik kesimpulan hukum berdasarkan persamaan karakteristik suatu masalah dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam Al-Qur'an atau Hadis. Misalnya, jika dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa khamr (minuman keras) haram, maka dengan *qiyas*, hukum haram juga berlaku untuk segala jenis zat yang memabukkan. Seperti yang dijelaskan dalam buku *Pengantar Hukum Islam* tersebut, hak prerogatif Allah dalam menciptakan dan mengatur hukum tidak bisa digantikan oleh siapapun.¹²

Hukum yang diturunkan oleh Allah SWT bukan hanya berupa perintah atau larangan, tetapi juga mencakup petunjuk hidup yang membawa maslahat bagi umat manusia. Allah SWT mengatur segala sesuatu dengan hikmah dan tujuan tertentu, yang pada akhirnya membawa kebaikan bagi umat-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu sifat Allah sebagai pembuat hukum adalah sifat-Nya yang Maha Adil. Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah pastilah berdasarkan keadilan-Nya yang sempurna, tanpa ada ketidakadilan sedikit pun. Ini berbeda dengan hukum buatan manusia, yang kadang terpengaruh oleh kepentingan atau prasangka tertentu. Dengan demikian, umat Islam diyakini bahwa hukum yang datang dari Allah adalah hukum yang paling adil dan tepat bagi umat manusia, yang tidak dapat digantikan dengan hukum apapun yang dibuat oleh manusia. Meskipun hukum Islam berasal dari Allah SWT, manusia melalui ulama memiliki peran penting dalam mengaplikasikan hukum tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Para ulama berijtihad dengan berpijak pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar utama hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan hukum Allah berdasarkan pemahaman mereka terhadap teks-teks tersebut.¹³

Ijtihad adalah usaha keras dalam mencari hukum atau penafsiran yang paling tepat dari sumber-sumber hukum yang ada. Oleh karena itu, para ulama dianggap sebagai "penjaga" hukum Islam yang berusaha untuk memastikan agar ajaran-ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, ijtihad para

¹¹ Ajmal Nazirul Mubiin and Tajul Arifin, "Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Hadits Riwayat Imam Muslim No. Hadits 1631," *Tashdiq* 1, no. 2 (2023): 1–12, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/2003/1861>.

¹² Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-Adalah* XII (2014): 63–74, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175/415>.

¹³ Ade Suprihat and Nurhasan, "Tafsir Ayat Tentang Siyasah (Qs . Ali-Imran : 159)," *At-Tarbiyah* 1, no. 2 (2019): 24–31, <http://jurnal.staisabili.net/index.php/At-Tarbiyah/article/view/32>.

ulama tidak bersifat mutlak dan bisa berbeda-beda, karena mereka berusaha untuk memahami dan menerapkan hukum Allah dalam berbagai konteks dan keadaan yang berbeda. Secara keseluruhan, hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Hukum ini bukan ciptaan manusia, melainkan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Manusia, melalui para ulama, hanya berusaha untuk memahami dan menerjemahkan hukum-hukum Allah ini agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan zaman. Para ulama berijtihad dalam rangka mencari hukum yang telah ditetapkan Allah, bukan menciptakan hukum baru. Oleh karena itu, Hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia dan wajib diikuti oleh umat Islam, karena ia merupakan jalan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Adil dan Maha Bijaksana.¹⁴

C. Kedudukan dan Peran Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci dan penting, tidak hanya dari sisi spiritual, tetapi juga sosial dan hukum. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam harus dilakukan dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam proses pernikahan adalah wali nikah.¹⁵ Dalam perspektif hukum Islam, wali nikah memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama dalam hal pelaksanaan akad nikah. Wali nikah adalah orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan seorang perempuan, baik itu secara langsung ataupun melalui perwakilan. Dalam pengertian yang lebih luas, wali nikah adalah seseorang yang memiliki hubungan darah atau nasab dengan calon pengantin perempuan yang menjadi pihak yang dikhitbah (yang akan menikah).¹⁶ Wali nikah berfungsi sebagai wakil dari perempuan yang menikah untuk memberikan persetujuan dalam akad pernikahan. Secara syar'i, peran wali nikah ini sangat penting, karena dalam Islam, pernikahan tidak sah tanpa adanya wali nikah yang sah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "*Tidak ada nikah kecuali dengan wali.*" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi). Dalam hukum Islam, peran wali nikah menjadi sangat penting karena ia bukan sekadar simbolik, tetapi juga mencerminkan otoritas dan tanggung jawab dalam menjaga kehormatan perempuan. Kedudukan wali nikah dapat dipahami dari dua sisi, yaitu:

1. Sebagai wakil yang melaksanakan akad nikah

Wali nikah berfungsi sebagai pihak yang mewakili calon pengantin perempuan dalam melaksanakan akad nikah. Sebagaimana disebutkan dalam banyak teks fiqh, seorang wali yang sah akan mengucapkan ijab (penawaran) nikah untuk pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki akan menjawab dengan qabul (penerimaan). Tanpa adanya wali nikah yang sah, maka pernikahan dianggap tidak sah.

2. Sebagai kehormatan dan kemaslahatan perempuan

Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya, namun keputusan ini tetap harus berada dalam kendali wali nikah yang sah. Wali nikah, sebagai orang yang lebih dekat dengan keluarga dan mempunyai tanggung jawab menjaga kehormatan

¹⁴ Imron Mustofa, "Problematisasi Pembaharuan Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia," *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2017): 43–65, <https://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2902/2156>.

¹⁵ Alan Sparingga, "Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyash," *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 01 (2023): 76–101, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>.

¹⁶ Masna Yunita and Intan Sahera, "WAKALAH WALI NIKAH (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)," *Journal Al-Ahkam* XXIII (2022): 55–56, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/index>.

perempuan, diharapkan dapat memastikan bahwa pernikahan tersebut akan memberi kemaslahatan bagi pihak perempuan, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan spiritual. Wali nikah diharapkan memberikan nasihat yang terbaik untuk calon pengantin perempuan dan memastikan bahwa ia akan menikah dengan seseorang yang memiliki karakter dan kualitas yang baik.¹⁷

Secara lebih rinci, ada beberapa peran utama yang dimainkan oleh wali nikah dalam proses pernikahan menurut hukum Islam: Pemilihan pasangan yang sesuai Wali nikah berperan dalam membantu perempuan untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria Islam. Dalam Islam, wali nikah memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa calon suami dari anak perempuannya adalah seseorang yang bisa memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk masa depan tersebut. Meskipun dalam Islam perempuan memiliki hak untuk memilih pasangannya, namun wali nikah tetap berperan sebagai penasihat yang bijaksana. Kedua melaksanakan akad nikah wali nikah berhak melakukan akad nikah bagi perempuan yang berada di bawah perwaliannya.¹⁸

Sebagai contoh, jika seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, maka ia berperan untuk mengucapkan ijab (penawaran) nikah kepada calon suami, yang akan diikuti dengan qabul (penerimaan) dari pihak laki-laki. Akad nikah yang dilakukan oleh wali nikah memiliki kekuatan hukum yang sah dalam Islam. Jika akad nikah tidak disaksikan atau dilaksanakan oleh wali nikah yang sah, maka pernikahan dianggap tidak sah menurut syariat. Ketiga menjamin kemaslahatan perempuan, selain mengawasi pemilihan pasangan, wali nikah juga bertugas untuk menjaga agar pernikahan tersebut berlangsung dalam keadaan yang adil dan tidak merugikan pihak perempuan. Dalam hal ini, wali nikah berfungsi sebagai pengawas dan penjamin bahwa hak-hak perempuan, seperti mahar (maskawin), hak-hak dalam pernikahan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akan terjaga dengan baik.¹⁹

Selain menjadi pelaksana akad nikah, wali nikah juga memiliki peran sosial yang sangat penting dalam menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan dalam pernikahan. Wali nikah berfungsi sebagai penjamin bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang adil dalam pernikahan, menjaga agar pernikahan tidak membawa mudharat, dan memastikan bahwa perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki akan mendapatkan perlakuan yang baik sesuai dengan ketentuan agama. Kedudukan dan peran wali nikah dalam hukum Islam adalah sangat vital dalam menjamin sahnya pernikahan dan kemaslahatan bagi perempuan. Wali nikah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana akad nikah tetapi juga sebagai pengawas dan pelindung bagi perempuan yang akan menikah, memastikan bahwa keputusan pernikahan tersebut berada dalam koridor yang benar menurut hukum Islam. Peran ini dilaksanakan berdasarkan urutan

¹⁷ Sahron Simbolon et al., "Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Oleh Saudara Se Ibu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola," *Jurnal Pendidikan Tam* 8 (2024): 15922–32, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14643>.

¹⁸ Sari, Sholeha, and Sos, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)."

¹⁹ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematisasi Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

nasab yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, dan apabila tidak ada wali nikah yang sah, peran tersebut bisa digantikan oleh wali hakim.²⁰

Kesimpulan

Kedudukan dan peran wali nikah dalam perspektif hukum Islam sangatlah penting dan mendasar dalam pelaksanaan pernikahan. Wali nikah, yang terdiri dari ayah, kakek, saudara laki-laki, atau wali hakim, berfungsi sebagai perwakilan bagi perempuan yang akan menikah dalam melaksanakan akad nikah. Dalam hukum Islam, pernikahan tidak sah tanpa adanya wali nikah yang sah, karena wali nikah dianggap sebagai penjaga kehormatan dan kemaslahatan perempuan. Wali nikah memiliki beberapa peran kunci, di antaranya adalah sebagai pelaksana akad nikah, penjamin kesejahteraan dan perlindungan perempuan dalam pernikahan, serta penasihat yang bijaksana dalam pemilihan pasangan hidup. Wali nikah bertugas untuk memastikan bahwa pernikahan yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta menjamin hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, wali nikah tidak hanya memiliki peran sebagai simbolis atau administratif, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak merugikan mereka. Hukum Islam juga menetapkan urutan wali nikah berdasarkan kedekatan nasab, dengan ayah sebagai wali nikah utama, dan jika ayah tidak ada, peran tersebut akan diteruskan ke kakek, saudara laki-laki, hingga wali hakim apabila tidak ada keluarga yang dapat bertindak sebagai wali. Secara keseluruhan, wali nikah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam, tidak hanya sebagai pihak yang mengesahkan pernikahan, tetapi juga sebagai pengawas dan pelindung perempuan agar pernikahan dapat berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan tuntunan agama.

Daftar Pustaka

- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Arsyad, Aisyah. "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekoneptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam." *Jurnal Sipakalebbi* 4, no. 1 (2020): 306–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.14600>.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Dahwadin, and Muhibban. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama." *Change Think Journal* 1, no. 2 (2022): 203–18. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink>.
- Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. "Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.
- Fitriyah, Fikriyatul Fizamani, and Irvan Iswandi. "Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Jabar Banten (Bjb) Syariah Kcp Patrol Indramayu Perspektif Hukum Islam." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 6 (2023): 823–32. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i6.298>.
- Mubiin, Ajmal Nazirul, and Tajul Arifin. "Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Hadits Riwayat Imam Muslim No. Hadits 1631." *Tashdiq* 1, no. 2 (2023): 1–12.

²⁰ Sari, Sholeha, and Sos, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)."

- <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/2003/1861>.
- Mustofa, Imron. "Problematisasi Pembaharuan Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia." *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2017): 43–65. <https://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2902/2156>.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* XII (2014): 63–74. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175/415>.
- Sari, Rita, Jami Sholeha, and M Sos. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)." *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)*, 2023.
- Simbolon, Sahron, Ibrahim Siregar, Muhammad Arsad Nasution, Universitas Islam, Negeri Syekh, Ali Hasan, and Ahmad Addary. "Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Oleh Saudara Se Ibu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola." *Jurnal Pendidikan Tam* 8 (2024): 15922–32. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14643>.
- Sparingga, Alan. "Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 01 (2023): 76–101. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suprihat, Ade, and Nurhasan. "Tafsir Ayat Tentang Siyasah (Qs . Ali-Imran : 159)." *At-Tarbiyah* 1, no. 2 (2019): 24–31. <http://jurnal.staisabili.net/index.php/At-Tarbiyah/article/view/32>.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha* 5, no. 1 (2018): 118–34. <https://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264/104>.
- Widiyanti, Roslina, and Chamim. "PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI TAWARAA (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 1, no. 4 (2023): 82–92. <https://doi.org/10.59024/jipa.v1i4.376>.
- Yunita, Masna, and Intan Sahera. "WAKALAH WALI NIKAH (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)." *Journal Al-Ahkam* XXIII (2022): 55–56. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/index>.